

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH* TERKAIT DENGAN PRODUK JASA SKBDN

#### A. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA IMPLEMENTASI AKAD *WAKĀLAH BIL UJRAH*

Pada bab III produk jasa SKBDN di BSM menggunakan akad *wakālah bil ujarah* yang ada pada tiga kasus dan dianalisis sebagai berikut:

Pada bab III produk jasa SKBDN yang menggunakan akad *wakālah bil ujarah* dapat dianalisis sebagai berikut:

CV. Wahana Cipta yang merupakan nasabah dari bank Syariah Mandiri Surabaya mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui SKBDN jenis *usance* 90 hari dan 180 hari. Adapun perusahaan yang bekerjasama dengan CV. Wahana cipta dalam hal ini PT. Adhi Karya melalui bank pembukanya (Bank Danamon) mengirim SKBDN jenis *usance* 90 dan 180 hari pada Bank Syariah Mandiri Surabaya selaku bank yang ditunjuk oleh CV. Wahana Cipta. Konsekuensianya, dana SKBDN tersebut belum dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Suarabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melaukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun.





BSM Surabaya semata-mata untuk mempermudah proses perhitungan ujarah. Fakta ini membuktikan BSM Surabaya melakukan suatu moda pengambilan keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad *ijārah*, maka ini merupakan kesenjangan implementasi akad dalam lembaga ini dengan norma hukum Islam. Surat Al-Baqarah ayat 233:

. . . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ<sup>4</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ . . . Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Dalam syarat ujarah dijelaskan: Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak yangt bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.<sup>3</sup>

Kejelasan *ujrah* juga harus dikemukakan diawal dan jelas. Sebagaimana Diriwatikan oleh Abu Sa'id Al- Khudriy

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْنَاهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya. (HR. an-Nasa’i)<sup>4</sup>

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujrah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Menurut yang dirumuskan Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan “dan tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid dan sebagainya dalam bentuk bagian harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah yang dijualnya seperti dua persen (2 %) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui”.<sup>5</sup>

Ketentuan *ujrah* juga dijelaskan pada fatwa DSN MUI tentang L/C syariah. Salah satu fatwanya adalah dalam bentuk akad wakalah bil *ujrah*, dengan ketentuan besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan prosentase.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abu 'Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi Imam an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I jilid III*, (Beirut, Libanon: Dar al- Fikr cet.I, 1930), 32

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 410

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah*